

BAB II

PERKAWINAN DAN ‘*URF*’DALAM ISLAM

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan *mahramnya* untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan syariat Islam.¹ Ikatan perkawinan adalah suatu ikatan erat yang menyatukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dalam ikatan perkawinan suami dan istri diikat dengan komitmen untuk saling memenuhi berbagai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan.

Perkawinan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga baru yang didambakan akan membawa pasangan suami dan istri untuk mengarungi kebahagiaan, cinta dan kasih sayang. Sebuah keluarga merupakan komunitas masyarakat terkecil dan sebuah keluarga diharapkan akan menjadi sumber kebahagiaan, cinta serta kasih sayang kepada seuruh anggota keluarganya. Salah satu tujuan utama dari perkawinan yaitu menciptakan kehidupan yang *sakinah* (ketentraman hidup), *mawaddah* (rasa cinta) serta *rahmah* (kasih sayang). Seperti yang sudah dijelaskan dalam Alquran surat Al-Rūm ayat 21:

¹ Nasiri. *Hebohnya Kawin Misyar: Wajah Baru Praktek Prostitusi ‘Gigolo’ Kritik Nasiri Terhadap Al-Qardawi*. (Surabaya: Al Nur. 2010), 6-7

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Al-Rūm: 21).²

Para ulama ushul fiqh mempunyai perbedaan pendapat dalam mengartikan perkawinan, menurut madzhab Syafi’I perkawinan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan *watha’* (bersengama) dengan lafadz nikah atau *tazwīj* atau yang semakna dengan keduanya. Golongan Malikiyah berpendapat bahwa nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *watha’*, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh menikah dengannya. Golongan Hanabilah mengartikan perkawinan sebagai akad yang menggunakan lafadz nikah atau *tazwīj* agar diperbolehkan mengambil manfaat dan bersenang-senang dengan wanita. Golongan hanafiyah mendefinisikan nikah sebagai akad yang berfaidah untuk memiliki, bersenang-senang dengan sengaja. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa para ulama zaman dahulu memandang nikah hanya dari satu sisi saja, yaitu kebolehan hukum antara

² Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: Gema Risalah Press).

seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk berhubungan yang awalnya dilarang dan setelah adanya perkawinan menjadi dihalalkan.³

Sedangkan definisi perkawinan dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Sedangkan pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam ialah akad yang sangat kuat atau *mithāqan ghalīzan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵

Perkawinan akan dianggap sah bila telah melakukan akad nikah yaitu berupa *ijāb* dan *qabul*. Para Ulama' Madzhab sepakat berpendapat bahwa perkawinan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup *ijāb* dan *qabul* antara perempuan yang dilamar dengan laki-laki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.⁶

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah:⁷

³ Abdurrahman al-Jazairi, *Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV. 3

⁴ Undang-undang Pokok Perkawinan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 1-2.

⁵ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2002), 2.

⁶ Muhammad Jawad Almughniyah. *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsah*. Diterjemahkan Masykur A.B. dkk. Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Cet.1 (Jakarta: Lentera, 1996) 309.

⁷ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana. 2009) 41.

1. Memeroleh ketentraman

Keadaan jasmani, rohani serta pola pikir seseorang akan berubah ketika mencapai usia baligh, dan semua itu akan muncul suatu kebutuhan terhadap perkawinan. Maka, pada fase ini hendaklah seseorang memenuhi kebutuhan alamiahnya, jika terjadi pengebaian terhadap pemenuhan kebutuhan tersebut hanya akan menimbulkan guncangan jiwa yang tak kunjung reda kecuali jika orang tersebut mendapatkan teman hidup atau pasangan hidup yang sesuai dan pada saat itu ia akan merasakan ketenangan dan kedamaian jiwa.

Jadi salah satu tujuan perkawinan adalah mewujudkan ketentraman jiwa, fisik dan pikiran. Dalam kehidupan bersama di dalam rumah tangga hendaklah pasangan suami dan istri selalu berusaha menciptakan keadaan tersebut sehingga terwujudlah ketentraman dalam keluarga.

2. Saling mengisi

Ketika seorang yang telah mencapai usia baligh, mereka akan merasakan adanya kekurangan dalam kehidupannya. Perasaan semacam ini akan hilang ketika mereka melakukan perkawinan dan membina kehidupan bersama serta saling mengisi satu sama lain. Perkawinan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku seseorang. Setelah mereka melakukan perkawinan maka dimulailah fase kematangan dan kesempurnaan yang mampu menutupi ketidak harmonisan dalam beraktifitas dan bergaul (di mana masing-masing dari mereka berusaha

untuk merelakan, meluruskan dan menasehati satu sama lain). Maka dari itu niscaya akan tercipta hubungan kemanusiaan yang mulia dan pada gilirannya akan mendorong pasangan suami dan istri melangkah menuju kesempurnaan yang mereka dambakan.

3. Memelihara agama

Kebanyakan kaum muda saat ini sudah kehilangan akidah sucinya lantaran mengikuti hawa nafsunya yang kemudian terjebak dalam lembah dosa yang dicela oleh Allah SWT, namun dengan melakukan perkawinan seseorang akan dijauhkan dari dosa kemaksiatan. Perkawinan tidak hanya menyelamatkan seseorang dari lembah dosa tetapi lebih dari itu, dengan melakukan perkawinan seseorang dimungkinkan akan lebih mendekatkan dirinya kepada Allah SWT, karena perkawinan merupakan suatu ibadah yang disunnahkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Sunnah Allah berarti suatu tradisi yang ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.

4. Kelangsungan keturunan

Setiap manusia pasti mempunyai keturunan untuk mewariskan segala apa yang mereka punya, bukan hanya itu anak merupakan salah satu anugerah yang Allah SWT titipkan kepada pasangan yang telah melakukan perkawinan. Ketentraman hidup dapat diperoleh seseorang manakala orang itu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan lahiriah maupun kebutuhan batiniah. Kebutuhan hidup yang diperoleh melalui perkawinan ada beberapa macam yaitu kebutuhan

boologis (syahwat), kebutuhan materi (kebendaan) kebutuhan psikologis (kejiwaan), kebutuhan keturunan, kebutuhan ibadah dan pahala, serta kebutuhan *amar ma'ruf* dan *nahī munkar*.⁸

B. Macam-Macam Perkawinan

Perkawinan pada awalnya merupakan perbuatan yang diperbolehkan, namun ada pula beberapa perkawinan yang tidak diperbolehkan oleh Allah diantaranya:

1. Kawin *Mut'ah* (kawin kontrak)

Kawin *mut'ah* dalam hukum Islam biasa disebutkan “perkawinan untuk masa tertentu”. Dalam arti pada waktu akad dinyatakan berlaku ikatan perkawinan terputus dengan sendirinya tanpa melalui proses perceraian.⁹

Kawin *mut'ah* masih diperbolehkan bagi para pengikut madzhab Syi'ah Imamiyah karena menurut mereka perkawinan tersebut jika dilihat dari rukunnya tidak ada yang terlanggar namun, dari segi persyaratannya ada yang tidak terpenuhi, yaitu ada masa tertentu bagi umur perkawinan, sedangkan tidak adanya masa tertentu itu merupakan salah satu syarat dari akad. Perbedaan lainnya dari perkawinan biasa adalah tidak terbatasnya perempuan yang dapat dikawini secara *mut'ah*,

⁸ Umay M.Da'far Shiddieq. *Indahnya Keluarga Sakinah Dalam Naungan Al-Qur'an dan Sunnah* (Yogyakarta: Zakia Press. 2004). 7-23

⁹ Nasiri. *Hebohnya Kawin Misyar: Wajah Baru Praktek Prostitusi 'Gigolo' Kritik Nasiri Terhadap Al-Qardawi*. (Surabaya: Al Nur. 2010) 21

sedangkan pada perkawinan biasa dibatasi 4 orang dengan syarat dapat berlaku adil.¹⁰

Hukum kawin *mut'ah* menurut ulama terkemuka, Ibnu Hazm menyebutkan bahwa kawin *mut'ah* adalah nikah dengan batasan waktu tertentu dan dilarang dalam agama. Perkawinan ini pernah diperbolehkan pada masa Rasulullah SAW, namun kemudian Allah SWT menghapus atau melarangnya.¹¹ Seperti yang telah dijelaskan dalam sebuah hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ الْحَسَنِ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مُحَمَّدٍ ابْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ

Artinya: “Diceritakan Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ibnu Numair dan Zuhair bin Harbi keseluruhannya dari Ibnu ‘Uyainah berkata, Zuhair diceritakan Sufyan bin ‘Uyainah dari Zuhri dari Hasan dan Abdillah bin Muhammad bin Ali ayahnya dari Ali r.a, ia berkata: Bahwasaya Rasulullah SAW telah melarang nikah *mut'ah* dan makan daging khimar (keledai) pada zaman khaibar”.¹²

2. Kawin *Tahlil* (*Muhallil*)

Secara etimologi *tahlil* berarti menghalalkan sesuatu yang hukumnya adalah haram. Jika dikaitkan dengan perkawinan maka akan berarti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram melangsungkan perkawinan menjadi boleh atau halal. Orang yang dapat

¹⁰ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana. 2009) 101

¹¹ Rahmad Hakim. *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia. 2000) 32

¹² Muslim bin al-Hujjaj bin Muslim bin Warad, *Shahih Muslim*, Hadis 2511

menyebabkan halalnya orang lain melakukan perkawinan itu disebut *muhallil*, sedangkan orang yang telah halal melakukan perkawinan disebabkan oleh perkawinan yang dilakukan *muhallil* dinamai *muhallalah*. Dengan demikian kawin *tahlil* adalah perkawinan yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada istrinya dengan nikah baru.¹³

Seseorang yang telah menceraikan istrinya sampai tiga kali, maka orang tersebut tidak boleh kembali rujuk kepada istrinya kecuali istrinya itu telah melakukan perkawinan lagi dengan laki-laki lain yang kemudian bercerai dan masa iddah-nya telah selesai, seperti yang telah Allah SWT jelaskan dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: "Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui." (Al-Baqarah: 230)¹⁴

Hukum dari perkawinan *tahlil* adalah haram bahkan termasuk dosa besar yang dikutuk oleh Allah SWT.¹⁵ Rasulullah SAW juga

¹³ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana. 2009) 104

¹⁴ Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: Gema Risalah Press).

¹⁵ H.S.A. Al Hamdi. *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani. 2002) 44

menjelaskan dalam hadisnya bahwa beliau melaknat adanya praktek perkawinan *tahlil* ini.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ زُهَيْلِ بْنِ شَرَحْبِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

Artinya: “Diceritakan Mahmud bin Ghailan, diceritakan Abu Ahmad Az-Zubairi, diceritakan dari Sufyan dari Sufyan dari Abi Qais dari Huzail bin Syarhabil dari Abdullah bin Mas’ud r.a, ia berkata: Rasulullah SAW melaknat *muhilla* dan *muhallal lahu*.”¹⁶

3. Kawin *Shighar* (pertukaran)

Kata-kata *shighar* yang berasal dari bahasa arab secara kata berarti mengangkat kaki dalam konotasi yang tidak baik, seperti anjing yang mnegangkat kakinya waktu kencing. Bila dihubungkan kepada kata kawin dan disebut kawin *shighar* mengandung arti yang tidak baik, sebagaimana tidak baiknya pandangan terhadap anjing yang mengangkat kakinya saat kencing itu. Dalam arti defenitif ditemukan artinya dalam hadis Nabi dari Nafi’ bin Ibnu Umar *muttafaq alaih* yang dikutip al-Shan’aniy dalam kitabnya *Subul al-Salam*: “seorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya dengan ketentuan laki-laki tersebut mengawinkan pula anak perempuannya kepadanya dan tidak ada di antara keduanya mahar”.¹⁷

¹⁶ Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa ad-Dhahak, *Sunan at-Tirmidzi*, Hadis 1039.

¹⁷ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana. 2009)107

Dalam kitab "*Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*"

Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa Fuqaha sependapat bahwasanya kawin *syighar* ialah apabila seorang laki-laki mengawinkan orang perempuan yang dibawah kekuasaannya (anaknyanya) dengan seorang laki-laki lain dengan syarat bahwa laki-laki lain ini juga mengawinkan orang perempuan yang dibawah kekuasaannya (anaknyanya) dengan laki-laki pertama tanpa ada maskawin (mahar) pada kedua perkawinan tersebut. Maskawinnya hanya alat kelamin perempuan tersebut menjadi imbalan bagi alat kelamin perempuan lainnya. Fuqaha telah sependapat pula bahwa perkawinan *syighar* ini tidak diperbolehkan, karena larangan yang berkenaan dengan perkawinan tersebut. Diriwayatkan dalam hadis shahih.¹⁸

C. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Apabila *ijāb qabul* telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami dan istri dalam keluarga.¹⁹ Hak dalam perkawinan adalah apa-apa yang diterima oleh istri dari suami begitu pula sebaliknya, serta kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan suami terhadap istrinya dan sesuatu yang harus dilakukan oleh istri terhadap suaminya.

¹⁸ Abdul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, "*Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*", diterjemahkan Imam Ghazali said dan Achmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid* Cet.II (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 528

¹⁹ Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. Cet-5 (Jakarta: Kencana. 2012) 155

Dalam hubungan rumah tangga suami dan istri mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Seperti yang telah diterangkan dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*, tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (al-Baqarah: 228)²⁰

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang istri mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri yang dikatakan oleh ayat tersebut mengandung arti bahwa hak istri yang mempunyai kedudukan yang setara dan seimbang dengan kehidupan suami. Walaupun kedudukan suami masih setingkat lebih tinggi dari pada kedudukan istri yaitu sebagai kepala keluarga.

Dalam kehidupan rumah tangga seorang suami mempunyai hak dan kewajibannya. Hak suami merupakan kewajiban bagi istrinya, dan sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Seperti halnya menggauli istrinya secara baik itu merupakan kewajiban yang harus

²⁰ Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: Gema Risalah Press).

dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 19:

الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
 تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (al-Nisa’: 19)²¹

Seorang suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah SWT yaitu *sakīnah, mawaddah dan rahmah*, dimana seorang suami wajib memberikan rasa tenang kepada istrinya dan memberikan rasa cinta kasih bagi istrinya. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
 فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Diantara tanda-tanda kebesaran Allah Ia menjadikan untukmu pasangan hidup supaya kamu menemukan ketenangan padannya dan menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang, yang demikian merupakan tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Al-Rum: 21)²²

²¹ Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: Gema Risalah Press).

²² Ibid.,

Selain memberikan rasa tenang serta kasih dan sayang terhadap istrinya, seorang suami wajib menjaga istrinya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkan istrinya dalam perbuatan dosa serta maksiat atau ditimpa suatu kesulitan dan mara bahaya.

Sedangkan kewajiban seorang istri terhadap suami yang merupakan hak bagi suami adalah menggauli suami dengan baik, memberikan rasa tenang dalam rumah tangga serta taat dan patuh terhadap suaminya. Mematuhi suami di sini megandung arti mengikuti apa yang menjadi aturannya serta meninggalkan apa-apa yang telah dilarangnya selama aturan tersebut tidak menyalahi aturan agama.

Sedangkan hak-hak dari keduanya yaitu:

1. Adapun hak-hak suami atas istrinya yang sesuai dengan tuntutan yang dipebolehkan oleh Islam adalah sebagai berikut:²³
 - a) Ketaatan istri terhadap suami sewaktu ia memanggil ke ranjang. Apabila ia enggan untuk memenuhi kehendak suaminya, maka ia telah bermaksiat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.
 - b) Supaya menjaga kekayaan suaminya, dan menjaga dirinya apabila suaminya tidak ada. Adapun maksud dari menjaga kekayaannya adalah menjaga semua harta yang diserahkan kepadanya dan yang berada dalam wewenang kekuasaannya.

²³ Bahay Al Khauly. *Islam dan Persoalan Wanita Modern*. (Solo: Ramadhani. 1988). 86-87

2. Hak istri terhadap suaminya

Wajib bagi suami memberikan nafkah kepada istrinya didalam kebutuhannya setara dengan kemampuannya berupa rumah, makanan, minuman, pakaian dan selain itu yang termasuk kebutuhan badan dan batin. Jika istrinya seorang yang kaya maka tidak dipersyaratkan kebutuhannya. Jika istri tidak mentaati suaminya di dalam perkara-perkara yang diwajibkan kepadanya dan dia memilih jalan lari dari suaminya, maka dia tidak berhak meminta nafkah. Keadaan tersebut dipahami dengan pemahaman *nusyuz* (perempuan yang meminta cerai). Suami juga harus berlaku sabar bila ada pelayanan istrinya yang kurang menyenangkan. Juga suami harus berlaku jujur dalam rumah tangga, menjaga keselamatan istri dan anak-anak, membimbing akhlak istri dan memberi teladan kepada istri. Wajib atas suami mempergauli istrinya dengan baik. Tidak boleh bermuka masam, tidak boleh menyakitinya dengan lisan dan tangan, tidak boleh mencela orang tuanya serta keluarganya yang lain.²⁴

D. Hikmah Perkawinan

Diantara hikmah perkawinan antara lain:²⁵

1. Perkawinan merupakan wadah untuk menyalurkan rasa kasih sayang, termasuk kebutuhan kebutuhan seksualitas dan keinginan mempunyai keturunan.

²⁴ M. Afnan Chafidh, A. Ma'ruf Asrori. *Tradisi Islam Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian*. (Surabaya: Khalista. 2007). 161-167

²⁵ Aziz Mushoffa. *Untaian Mutiara Buat Keluarga*. (Yogyakarta: Mutiara Pustaka, 2001). 23

2. Permkawinan adalah wadah untuk menuai kebahagiaan dan ketentraman sesuai dengan firman Allah SWT dan surat Ar-Rum ayat 21.
3. Menerima pasangan dengan segala kelebihan dan kekurangannya, membantu suami-istri menumbuhkan penghargaan dalam bentuk sikap jiwa yang memantul ke segala aspek kebahagiaan sehari-hari.
4. Perkawinan adalah hubungan yang kuat bukan hanya menyangkut suami dan istri melainkan juga dua keluarga suami dan istri tersebut yang menjadi lingkaran yang laus dalam rangkaian persatuan bangsa-bangsa.²⁶

E. *'Urf* dalam Islam

1. Pengertian *'Urf*

Secara umum, adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (*local custom*) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah “kebiasaan” atau “tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun. Kata “adat” di sini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi, seperti “hukum adat”, dan mana yang tidak mempunyai sanksi, seperti disebut sebagai sebuah tradisi.²⁷

²⁶ Abdullah Hasan, M.S.Nasrulloh. *surge Bernama: Keluarga Membina Rumah Tangga Islami*. (bandung: Pustaka Hidayah. 2003). 52

²⁷ Ensiklopedi Islam, Jilid I, Cet. III (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), 21.

Adapun yang dikehendaki dengan kata adat dalam karya ilmiah ini adalah adat yang tidak mempunyai sanksi yang disebut dengan tradisi. Kata '*urf*' juga mempunyai arti suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.²⁸

2. Macam-Macam '*Urf*'

Menurut Al-Zarqa' yang dikutip oleh Nasrun Haroen, '*Urf*' (adat kebiasaan) dibagi pada tiga macam:

- a. Dari segi obyeknya '*urf*' (adat istiadat) dibagi pada *al-‘urf al-lafẓī* (adat istiadat/ kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-‘urf al-‘amali* (adat istiadat/ kebiasaan yang berbetuk perbuatan).

- 1) *Al-‘urf al-lafẓī* adalah sebuah adat atau kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu dalam meredaksikan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam fikiran masyarakat.

- 2) *Al-‘urf al-‘amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan, yang dimaksud dengan “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.

²⁸ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cct. IV (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 128.

b. Dari segi cakupannya, *‘urf* dibagi dua, yaitu *al-‘urf al-‘ām* (adat yang bersifat umum) dan *al-‘urf al-khāṣ* (adat yang bersifat khusus).

1) *Al-‘urf al-‘ām* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah.

2) *Al-‘urf al-khāṣ* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.

c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara’, *‘urf* dibagi dua yaitu *al-‘urf al-ṣaḥīḥ* (adat yang dianggap sah) dan *al-‘urf al-faṣīd* (adat yang dianggap rusak).

1) *Al-‘urf al-ṣaḥīḥ* adalah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat yang tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan as-Sunnah, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.

2) *Al-‘urf al-faṣīd* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara’.²⁹

3. Syarat-Syarat *‘Urf*

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa syarat bagi *al-‘urf* yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum, yaitu³⁰:

a) *‘Urf* itu harus termasuk *‘urf* yang *ṣaḥīḥ* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur’an dan as-Sunnah.

²⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Cet. II (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 139-141.

³⁰ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Ed. 1, Cet. I (Jakarta: Kencana, 2005), 156-157.

- b) *‘Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
 - c) *‘Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan pada *‘urf* itu sendiri.
 - d) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *‘urf* tersebut, sebab jika kedua pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *‘urf*.
4. Kehujjahan *‘Urf*

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan *‘urf ṣaḥīḥ* sebagai salah satu dalil syara’. Akan tetapi, diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan *‘urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi’iyah dan Hanabilah.³¹

Al-‘Urf ṣaḥīḥ harus dipelihara oleh seorang Mujtahid dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Karena apa yang telah dibiasakan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan kemaslahatan. Selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan Syari’at Islam, maka harus dipelihara. Atas dasar itulah para ulama

³¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cct. II (Jakarta: Amzah, 2011), 212.

ahli ushul membuat kaidah “adat kebiasaan itu merupakan syari’at yang ditetapkan sebagai hukum.”³²

Sedangkan mengenai ‘*Urf Fasid*’ tidak harus dipertahankan, karena memeliharanya berarti menentang dalil syara’ atau membatalkan hukum syara’.³³

Adapun kehujjahan ‘*urf*’ sebagai dalil syara’ dilandaskan pada:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma’ruf*, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh”. (QS. Al-A’raf: 199).³⁴

Kata *al-‘urfi* dalam ayat tersebut, di mana umat manusia diperintahkan untuk mengerjakannya, oleh para ulama Ushul Fiqh difahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Atas dasar itulah, maka ayat tersebut difahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.³⁵

Landasan yang kedua adalah ungkapan dari sahabat Abdullah bin Mas’ud, yaitu:

”Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”.

³² Miftahul Arifin, A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh* (Surabaya: CV Citra Media, 1997), 147.

³³ Ibid., 148.

³⁴ Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: Gema Risalah Press).

³⁵ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh ...*, 155-156.

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di masyarakat Muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari'at Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah, begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan *'urf* di atas sebagai dalil hukum, maka ulama terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *al-'urf*, salah satunya adalah العادة محكمة ما لم يخالف النص (adat kebiasaan dapat menjadi hukum).³⁶

³⁶ Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* ..., 212-213.